

Nomor : 8635 /D.2.2/08/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Jakarta, 24 Agustus 2017

Kepada Yth.

Penyedia *Internet Service Provider* (ISP)
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap pelaksanaan dan pengelolaan katalog elektronik, serta peningkatan efektivitas produk yang terdapat di dalam katalog elektronik, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. LKPP melalui Direktorat Pengembangan Sistem Katalog saat ini tengah melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Katalog Elektronik dan menilai efektivitas produk yang terdapat di dalam katalog elektronik.
2. Berdasarkan poin 1 diatas, LKPP memutuskan tidak akan memperpanjang Kontrak Katalog dengan penyedia komoditas *Internet Service Provider* (ISP) yang terdapat di dalam katalog elektronik.
3. Bagi penyedia yang sedang berkontrak dengan LKPP dan produknya tayang di dalam katalog elektronik, masih dapat melakukan transaksi *e-purchasing* melalui aplikasi *e-catalogue* sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak katalog.
4. Untuk komoditas *Internet Service Provider* (ISP), kami akan buka kembali pemasukan penawaran produk kedalam katalog elektronik setelah dilakukan kajian kelayakan terhadap produk untuk masuk kedalam katalog elektronik.
5. Pemasukan usulan produk kedalam katalog elektronik dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-purchasing*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Pengembangan Sistem Katalog



Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi